



PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya

Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya

Telp. . Fax. Email pn.meureudu@gmail.com

Nomor : W1-U21/ 667 /HK.01/V/2019
Lampiran : 1 (satu) Eks
Perihal : Pengiriman Salinan Putusan
Perkara Tindak Pidana Pemilu

Meureudu, 16 Mei 2019,-

Kepada Yth :

Sdr. KETUA PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN PIDIE JAYA

di- MEUREUDU

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 16 Mei 2019, Nomor 74/K.AC-17/PM.05.02/V/2019, Perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami kirimkan kepada saudara 1 (satu) eksemplar berupa Salinan Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mrn, atas nama Terdakwa Edi Saputra Bin Mahyuddin yang diputuskan pada tanggal 09 Mei 2019.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

An. Ketua Pengadilan Negeri Meureudu *Dr*



Panitera

Rajuddin, S.H

NIP. 19610412 198303 1008

P U T U S A N

Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a Lengkap : **EDI SAPUTRA BIN MAHYUDDIN**
Tempat Lahir : Meureudu
Umur / Tanggal Lahir : 25 (dua puluh lima) tahun / 01 juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu
Kab. Pidie jaya
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa tidak ditahan.;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mrn tanggal 8 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mrn tanggal 8 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDI SAPUTRA BIN MAHYUDDIN** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 516 Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI SAPUTRA BIN MAHYUDDIN** dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana tersebut tidak perlu dijalankan dengan ketentuan terdakwa tidak mengulangi tindak pidana selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah E-KTP atas nama EDI SAPUTRA, dengan nomor NIK 1118010107930006.

(Dikembalikan kepada terdakwa)

- 1 (satu) Rangkap/Bundel Fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019 TPS 1 Desa Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh (Model A.3-KPU) yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) Rangkap/Bundel Fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 02 Desa Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh (Model A.3-KPU) yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) Rangkap/Bundel Fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 01 Desa Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh (Model C.7-DPT-KPU) yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) Rangkap/Bundel Fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 02 Desa Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh (Model C.7-DPT-KPU) yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) Rangkap/Bundel Fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 01 Desa Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh (Model C.7-DPT-KPU) yang telah dilegalisir.

(Dikembalikan ke KIP Kabupaten Pidie Jaya Melalui Iskandar, S.Sos)

5. Menghukum terdakwa **EDI SAPUTRA BIN MAHYUDDIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa cukup dengan tuntutan Penuntut Umum.;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa EDI SAPUTRA BIN MAHYUDDIN pada hari rabu tanggal 17 april 2019 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di TPS 01 (kosong satu) Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) / Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada rabu tanggal 17 april 2019 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menggunakan Hak Pilihnya sesuai dengan DPT terdakwa terdaftar di TPS 02 Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya. Kemudian Terdakwa mendaftar di TPS 02 Gampong Meunasah Balek dengan menggunakan C6, kemudian pihak KPPS mencatatkan di Form C7 setelah itu petugas KPPS memberikan surat suara kepada terdakwa, setelah itu terdakwa melakukan pencoblosan dibalik suara dan memasukan kertas suara yang telah dicoblos kedalam kotak suara, setelah itu terdakwa mencelupkan tinta ke jari telunjuk sebelah kanan dan menuju keluar dari TPS 02 Gampong Meunasah Balek.

Sekira pukul 11.30 WIB terdakwa mendaftar lagi di TPS 01 Gampong Meunasah Balek dengan menggunakan E KTP pada hal terdakwa tidak terdaftar sebagai DPT di TPS 01 Gampong Meunasah Balek, dan telah melakukan pencoblosan sebelumnya di TPS 02 Gampong Meunasah Balek. Setelah terdakwa mendaftar dengan menunjukkan E KTP kemudian petugas penerima undangan dan pendaftaran TPS 01 Gampong Meunasah Balek mempersilahkan terdakwa masuk ke TPS 01 Gampong Meunasah Balek dan terdakwa diberikan surat suara oleh KPPS, setelah itu terdakwa melakukan pencoblosan dibalik suara dan memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara.

Ketika terdakwa berada dibalik suara TPS 01 Gampong Meunasah Balek, saksi Fakhrollah Bin Azmir (Tim Sukses Calon Legislatif DPRK Atas Nama Yusri Abdullah) melihat terdakwa melakukan pencoblosan untuk kedua kalinya di TPS yang berbeda, kemudian saksi Fakhrollah Bin Azmir menghampiri saksi Abdul Jabar (saksi dari Partai PAN) dan saksi Suwardi Bin Amiruddin (Ketua KPPS TPS 02 Gampong Meunasah Balek) memberi



tahu bahwa terdakwa telah melakukan pencoblosan dua kali karena sebelumnya terdakwa sudah mencoblos di TPS 02 Gampong Meunasah Balek, setelah itu suasana di TPS 01 Gampong Meunasah Balek menjadi terganggu dan proses pemilihan di TPS 01 Gampong Meunasah Balek sempat dihentikan sejenak dan saksi Nurul Arfah selaku PTPS TPS 01 Gampong Meunasah Balek juga mengetahui kejadian pencoblosan dua kali yang dilakukan oleh terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa EDI SAPUTRA BIN MAHYUDDIN pada hari rabu tanggal 17 april 2019 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di TPS 01 (kosong satu) Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, dengan sengaja pada saat pemunggutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada rabu tanggal 17 april 2019 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menggunakan Hak Pilihnya, sesuai dengan DPT terdakwa terdaftar di TPS 02 Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya. Terdakwa mendaftar di TPS 02 Gampong Meunasah Balek dengan menggunakan C6, kemudian pihak KPPS mencatatkan di Form C7 setelah itu petugas KPPS memberikan surat suara kepada terdakwa, setelah itu terdakwa melakukan pencoblosan dibalik suara dan memasukan kertas suara yang telah dicoblos kedalam kotak suara, setelah itu terdakwa mencelupkan tinta ke jari telunjuk sebelah kanan dan menuju keluar dari TPS 02 Gampong Meunasah Balek.

Sekira pukul 11.30 WIB terdakwa mendaftar lagi di TPS 01 Gampong Meunasah Balek dengan menggunakan E KTP pada hal terdakwa tidak terdaftar sebagai DPT di TPS 01 Gampong Meunasah Balek, dan telah melakukan pencoblosan sebelumnya di TPS 02 Gampong Meunasah Balek. Setelah terdakwa mendaftar dengan menunjukkan E KTP kemudian petugas penerima undangan dan pendaftaran TPS 01 Gampong Meunasah Balek mempersilahkan terdakwa masuk ke TPS 01 Gampong Meunasah Balek dan diberikan surat suara oleh KPPS, setelah itu terdakwa melakukan



pencoblosan dibilik suara dan memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara.

Ketika terdakwa berada dibilik suara TPS 01 Gampong Meunasah Balek, saksi Fakhrollah Bin Azmir (Tim Sukses Calon Legislatif DPRK Atas Nama Yusri Abdullah) melihat terdakwa melakukan pencoblosan untuk kedua kalinya di TPS yang berbeda, kemudian saksi Fakhrollah Bin Azmir menghampiri saksi Abdul Jabar (saksi dari Partai PAN) dan saksi Suwardi Bin Amiruddin (Ketua KPPS TPS 02 Gampong Meunasah Balek) memberi tahu bahwa terdakwa telah melakukan pencoblosan dua kali karena sebelumnya terdakwa sudah mencoblos di TPS 02 Gampong Meunasah Balek, setelah itu suasana di TPS 01 Gampong Meunasah Balek menjadi terganggu dan proses pemilihan di TPS 01 Gampong Meunasah Balek sempat dihentikan sejenak dan saksi Nurul Arfah selaku PTPS TPS 01 Gampong Meunasah Balek juga mengetahui kejadian pencoblosan dua kali yang dilakukan oleh terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muzakkir Bin Zakaria, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi sebagai koordinasi divisi Penindakan Pelanggaran pada kantor Panwaslih Kab. Pidie Jaya.;

- Bahwa berdasarkan laporan temuan dari tim Bawaslu Kab. Pidie Jaya bahwa Pada hari rabu tanggal 17 april 2019 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menggunakan Hak Pilihnya sesuai dengan DPT terdakwa terdaftar di TPS 02 Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.
- Bahwa kemudian Sekira pukul 11.30 WIB terdakwa mendaftar lagi di TPS 01 Gampong Meunasah Balek dengan menggunakan E KTP pada hal terdakwa tidak terdaftar sebagai DPT di TPS 01 Gampong Meunasah Balek, melakukan pencoblosan untuk kedua kalinya di TPS yang berbeda.;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Adapun pelaku melakukan tindak pidana pemilu yang bertempat di TPS 01 Gp. Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya tersebut dengan cara melakukan pencoblosan lebih dari satu kali yaitu mencoblos pada TPS 01 Gp. Meunasah Balek Kec. Meureudu dengan menggunakan E KTP selanjutnya setelah memperoleh kertas suara pelaku melakukan pencoblosan dan memasukkan ke kotak suara sedangkan pelaku tidak terdaftar di dalam DPT pada TPS 01.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.;

2. Saksi **Fakrullah Bin Azmir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Tim Sukses Calon Legislatif DPRK Atas Nama Yusri Abdullah.;
 - Bahwa saksi melihat Pada hari rabu tanggal 17 april 2019 sekira pukul 11.00 WIB di TPS 02 Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya., melihat terdakwa melakukan pencoblosan untuk kedua kalinya di TPS yang berbeda.;
 - Bahwa kemudian saksi Fakhrullah Bin Azmir menghampiri saksi Abdul Jabar (saksi dari Partai PAN) dan saksi Suwardi Bin Amiruddin (Ketua KPPS TPS 02 Gampong Meunasah Balek) memberi tahu bahwa terdakwa telah melakukan pencoblosan dua kali karena sebelumnya terdakwa sudah mencoblos di TPS 02 Gampong Meunasah Balek.;
- Bahwa setelah itu suasana di TPS 01 Gampong Meunasah Balek menjadi terganggu dan proses pemilihan di TPS 01 Gampong Meunasah Balek sempat dihentikan sejenak.;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.;

3. Saksi **Abdulah Jabar Bin M. Gade** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saksi dari Partai PAN di TPS 01.;
- Bahwa saksi melihat Pada hari rabu tanggal 17 april 2019 sekira pukul 11.00 WIB di TPS 02 Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya., melihat terdakwa melakukan pencoblosan untuk kedua kalinya di TPS yang berbeda.;



- Bahwa kemudian saksi Fakhrollah Bin Azmir menghampiri saksi dan saksi Suwardi Bin Amiruddin (Ketua KPPS TPS 02 Gampong Meunasah Balek) memberi tahu bahwa terdakwa telah melakukan pencoblosan dua kali karena sebelumnya terdakwa sudah mencoblos di TPS 02 Gampong Meunasah Balek.;
- Bahwa TPS 01 dan TPS 02 berjarak sekitar 10 meter.;
- Bahwa setelah itu suasana di TPS 01 Gampong Meunasah Balek menjadi terganggu dan proses pemilihan di TPS 01 Gampong Meunasah Balek sempat dihentikan sejenak.;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.;

4. Saksi **Suwardi Bin Amiruddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua KPPS di TPS 02 Gampong Meunasah Balek.;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi Fakhrollah Bin Azmir dan saksi Abdul Jabar Pada hari rabu tanggal 17 april 2019 sekira pukul 11.00 WIB di TPS 02 Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya., terdakwa melakukan pencoblosan untuk kedua kalinya di TPS yang berbeda.;
- Bahwa TPS 01 dan TPS 02 berjarak sekitar 10 meter.;
- Bahwa setelah itu suasana di TPS 01 Gampong Meunasah Balek menjadi terganggu dan proses pemilihan di TPS 01 Gampong Meunasah Balek sempat dihentikan sejenak.;
- Bahwa setelah kita investigasi, terdakwa mengakui dan meminta maaf telah melakukan pencoblosan untuk kedua kalinya di TPS 01.;
- Bahwa kemudian kita melaporkan pada Panwas untuk menindaklanjuti tindak pidana tersebut.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.;

5. Saksi **Nurul Arfah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku PTPS TPS 01 Gampong Meunasah Balek.;
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 17 april 2019 sekira pukul 11.00 WIB di TPS 02 Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya., terdakwa melakukan pencoblosan untuk kedua kalinya di TPS yang berbeda.;

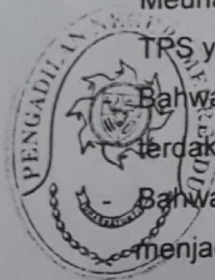


- Bahwa saksi melihat terdakwa di TPS 01 dan sempat mengingatkan terdakwa untuk mencelupkan jarinya sebagai bukti telah mencoblos.;
- Bahwa sempat suasana di TPS 01 Gampong Meunasah Balek menjadi terganggu dan proses pemilihan di TPS 01 Gampong Meunasah Balek sempat dihentikan sejenak karena ada keributan terdakwa melakukan pencoblosan untuk kedua kalinya.;
- Bahwa saat itu ada diinvestigasi, terdakwa mengakui dan meminta maaf telah melakukan pencoblosan untuk kedua kalinya di TPS 01.;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan:

Menimbang, bahwa pada persidangan juga telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Pada hari rabu tanggal 17 april 2019 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menggunakan Hak Pilihnya sesuai dengan DPT terdakwa terdaftar di TPS 02 Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.
- Bahwa kemudian Sekira pukul 11.30 WIB terdakwa mendaftar lagi di TPS 01 Gampong Meunasah Balek dengan menggunakan E KTP pada hal terdakwa tidak terdaftar sebagai DPT di TPS 01 Gampong Meunasah Balek, melakukan pencoblosan untuk kedua kalinya di TPS yang berbeda.;



- Bahwa saksi **Nurul Arfah** di TPS 01 dan ada mengingatkan terdakwa untuk mencelupkan jarinya sebagai bukti telah mencoblos.;
- Bahwa sempat suasana di TPS 01 Gampong Meunasah Balek menjadi terganggu dan proses pemilihan di TPS 01 Gampong Meunasah Balek sempat dihentikan sejenak karena ada keributan terdakwa melakukan pencoblosan untuk kedua kalinya.;
- Bahwa saat itu ada diinvestigasi, terdakwa mengakui dan meminta maaf telah melakukan pencoblosan untuk kedua kalinya di TPS 01.;

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah E-KTP atas nama EDI SAPUTRA, dengan nomor NIK 1118010107930006.
- 1 (satu) Rangkap/Bundel Fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019 TPS 1 Desa Meunasah Balek

Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh (Model A.3-KPU) yang telah dilegalisir.

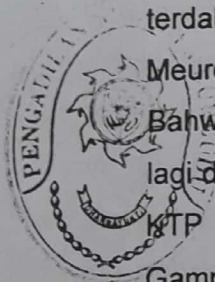
- 1 (satu) Rangkap/Bundel Fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 02 Desa Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh (Model A.3-KPU) yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) Rangkap/Bundel Fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 01 Desa Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh (Model C.7-DPT-KPU) yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) Rangkap/Bundel Fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 02 Desa Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh (Model C.7-DPT-KPU) yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) Rangkap/Bundel Fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 01 Desa Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh (Model C.7-DPT-KPU) yang telah dilegalisir.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 17 april 2019 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menggunakan Hak Pilihnya sesuai dengan DPT terdakwa terdaftar di TPS 02 Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.

Bahwa benar kemudian Sekira pukul 11.30 WIB terdakwa mendaftar lagi di TPS 01 Gampong Meunasah Balek dengan menggunakan E-KTP pada hal terdakwa tidak terdaftar sebagai DPT di TPS 01 Gampong Meunasah Balek, melakukan pencoblosan untuk kedua kalinya di TPS yang berbeda.;

- Bahwa Ketika terdakwa berada dibilik suara TPS 01 Gampong Meunasah Balek, saksi Fakhruallah Bin Azmir (Tim Sukses Calon Legislatif DPRK Atas Nama Yusri Abdullah) melihat terdakwa melakukan pencoblosan untuk kedua kalinya di TPS yang berbeda, kemudian saksi Fakhruallah Bin Azmir menghampiri saksi Abdul Jabar (saksi dari Partai PAN) dan saksi Suwardi Bin Amiruddin (Ketua KPPS TPS 02 Gampong Meunasah Balek) memberi tahu bahwa



terdakwa telah melakukan pencoblosan dua kali karena sebelumnya terdakwa sudah mencoblos di TPS 02 Gampong Meunasah Balek.;

- Bahwa setelah itu suasana di TPS 01 Gampong Meunasah Balek menjadi terganggu dan proses pemilihan di TPS 01 Gampong Meunasah Balek sempat dihentikan sejenak dan saksi Nurul Arfah selaku PTPS TPS 01 Gampong Meunasah Balek juga mengetahui kejadian pencoblosan dua kali yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 516 Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. dengan sengaja
2. pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) / Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) atau lebih.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Dengan sengaja.;

Menimbang, Dengan sengaja" walaupun di dalam KUHP sendiri tidak menyebutkan definisi yang tegas namun untuk mengetahui arti "kesengajaan atau dengan sengaja" dapat kita ambil dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*). Yang mengartikan "kesengajaan" (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*willens en wetens*). Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dibenarkan oleh terdakwa di persidangan bahwa Pada Hari rabu tanggal 17 april 2019 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menggunakan Hak Pilihnya sesuai dengan DPT terdakwa terdaftar di TPS 02 Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya. Kemudian Terdakwa mendaftar di TPS 02 Gampong Meunasah Balek dengan menggunakan C6, kemudian pihak KPPS mencatatkan di Form C7 setelah itu petugas

KPPS memberikan surat suara kepada terdakwa, setelah itu terdakwa melakukan pencoblosan dibilik suara dan memasukan kertas suara yang telah dicoblos kedalam kotak suara, setelah itu terdakwa mencelupkan tinta ke jari telunjuk sebelah kanan dan menuju keluar dari TPS 02 Gampong Meunasah Balek.

Menimbang, Bahwa Sekira pukul 11.30 WIB terdakwa mendaftar lagi di TPS 01 Gampong Meunasah Balek dengan menggunakan E-KTP pada hal terdakwa tidak terdaftar sebagai DPT di TPS 01 Gampong Meunasah Balek, dan telah melakukan pencoblosan sebelumnya di TPS 02 Gampong Meunasah Balek. Setelah terdakwa medaftar dengan menunjukkan E KTP kemudian petugas penerima undangan dan pendaftaran TPS 01 Gampong Meunasah Balek mempersilahkan terdakwa masuk ke TPS 01 Gampong Meunasah Balek dan terdakwa diberikan surat suara oleh KPPS, setelah itu terdakwa melakukan pencoblosan dibilik suara dan memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) / Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) atau lebih.;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti yang dihadirkan dan dibenarkan oleh terdakwa di persidangan diketahui bahwa Pada rabu tanggal 17 april 2019 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menggunakan Hak Pilihnya sesuai dengan DPT terdakwa terdaftar di TPS 02 Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya. Kemudian Terdakwa mendaftar di TPS 02 Gampong Meunasah Balek dengan menggunakan C6, kemudian pihak KPPS mencatatkan di From C7 setelah itu petugas KPPS memberikan surat suara kepada terdakwa, setelah itu terdakwa melakukan pencoblosan dibilik suara dan memasukan kertas suara yang telah dicoblos kedalam kotak suara, setelah itu terdakwa mencelupkan tinta ke jari telunjuk sebelah kanan dan menuju keluar dari TPS 02 Gampong Meunasah Balek.

Menimbang, Bahwa Sekira pukul 11.30 WIB terdakwa mendaftar lagi di TPS 01 Gampong Meunasah Balek dengan menggunakan E KTP pada hal terdakwa tidak terdaftar sebagai DPT di TPS 01 Gampong Meunasah Balek, dan telah melakukan pencoblosan sebelumnya di TPS 02 Gampong Meunasah Balek. Setelah terdakwa medaftar dengan menunjukkan E KTP



kemudian petugas penerima undangan dan pendaftaran TPS 01 Gampong Meunasah Balek mempersilahkan terdakwa masuk ke TPS 01 Gampong Meunasah Balek dan terdakwa diberikan surat suara oleh KPPS, setelah itu terdakwa melakukan pencoblosan dibilik suara dan memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara.;

Menimbang, Bahwa Ketika terdakwa berada dibilik suara TPS 01 Gampong Meunasah Balek, saksi Fakhrrullah Bin Azmir (Tim Sukses Calon Legislatif DPRK Atas Nama Yusri Abdullah) melihat terdakwa melakukan pencoblosan untuk kedua kalinya di TPS yang berbeda, kemudian saksi Fakhrrullah Bin Azmir menghampiri saksi Abdul Jabar (saksi dari Partai PAN) dan saksi Suwardi Bin Amiruddin (Ketua KPPS TPS 02 Gampong Meunasah Balek) memberi tahu bahwa terdakwa telah melakukan pencoblosan dua kali karena sebelumnya terdakwa sudah mencoblos di TPS 02 Gampong Meunasah Balek, setelah itu suasana di TPS 01 Gampong Meunasah Balek menjadi terganggu dan proses pemilihan di TPS 01 Gampong Meunasah Balek sempat dihentikan sejenak dan saksi Nurul Arfah selaku PTPS TPS 01 Gampong Meunasah Balek juga mengetahui kejadian pencoblosan dua kali yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS)" telah terbukti dan terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana tersebut tidak perlu dijalankan dengan ketentuan terdakwa tidak mengulangi tindak pidana selama 1 (satu) tahun;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut berkaitan dengan besaran pemidanaan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal ini perbuatan Terdakwa yang melakukan pencoblosan kedua kalinya dengan menggunakan E KTP telah merusak ketertiban dan melanggar aturan yang berlaku.;
- Bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Bahwa Terdakwa saat di TPS 01 kedatangan melakukan pencoblosan kedua kalinya, saksi-saksi menginvestigasi terdakwa dan saat itu pula terdakwa mengakui dan meminta maaf dihadapan khalayak umum. Menurut Majelis dalam ini secara moril ada efek jera dengan membuat malu terdakwa dihadapan khalayak ramai.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa maupun Masyarakat, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan derajat kesalahan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sebagai warga Negara yang baik dan taat pada aturan.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SAPUTRA BIN MAHYUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS).";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama **8(delapan) Bulan** berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, **denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1(satu) bulan**;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah E-KTP atas nama EDI SAPUTRA, dengan nomor NIK 1118010107930006.

(Dikembalikan kepada terdakwa)

- 1 (satu) Rangkap/Bundel Fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019 TPS 1 Desa Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh (Model A.3-KPU) yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) Rangkap/Bundel Fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 02 Desa Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh (Model A.3-KPU) yang telah dilegalisir.



- 1 (satu) Rangkap/Bundel Fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 01 Desa Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh (Model C.7-DPT-KPU) yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) Rangkap/Bundel Fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 02 Desa Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh (Model C.7-DPT-KPU) yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) Rangkap/Bundel Fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 01 Desa Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh (Model C.7-DPT-KPU) yang telah dilegalisir.

(Dikembalikan ke KIP Kabupaten Pidie Jaya Melalui Iskandar, S.Sos)

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari kamis tanggal 9 Mai 2019 oleh kami MUHAMMAD JAMIL, S.H., selaku Hakim Ketua, DENY SYAHPUTRA, S.H. MH., dan NURUL HIKMAH, S.H, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Harperiyani Effendi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu serta dihadiri oleh doddy Hidayat, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

DENY SYAHPUTRA, S.H. MH.

d.t.o

NURUL HIKMAH, S.H., MH.

Hakim Ketua,

d.t.o

MUHAMMAD JAMIL, S.H.,

Panitera Pengganti,

d.t.o

Harperiyani Effendi, SH.



No. 19610412 198303 1 008

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mre